

## HJ. SELLY DUKUNG UMKM NAIK KELAS DAN BERDAYA SAING



<https://www.suarantb.com/>

KEPALA Dinas (Kadis) Perdagangan NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si, hadir dalam kegiatan senam, jalan sehat, bazai UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah yang digelar DPD Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia (Perwira) NTB, di Taman Sangkareang, Kota Mataram, Minggu, 9 Februari 2020. Kegiatan ini sebagai bentuk dukungannya terhadap setiap kegiatan yang mengarah kepada pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di wilayah NTB.

“Dinas Perdagangan Provinsi NTB sangat mensupport kegiatan pembinaan UMKM. Kegiatan-kegiatan seperti ini harus semakin digiatkan untuk mendorong kemajuan perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Hj. Selly yang juga Pembina Forum Komunikasi Sales dan Marketing (FKSM) NTB juga mengungkapkan, sebagai bentuk totalitas dukungan terhadap pengembangan UMKM, pihaknya telah menggerakkan FKSM NTB turut ambil bagian dengan

menggelar pasar murah. “Disdag bersama FKSM NTB juga menyiapkan pasar murah, untuk keperluan bahan pokok (bapok) dengan harga distributor,” ujarnya.

“Intinya, semua yang kita lakukan agar UMKM di NTB dan khususnya di Kota Mataram, naik kelas dan berdaya saing,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Hj.Selly menyorakan, pengurus Perwira NTB juga membantu UMKM. Bentuk bantuannya dalam memfasilitasi proses standarisasi seperti Perizinan Industri Rumah Tangga (PIRT), label halal MUI. “Jangan kemudian label halal didapat dengan mem-browsing di internet,” katanya mengingatkan.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, saat membuka acara menyampaikan apresiasi kepada DPD Perwira NTB. “Saya mengapresiasi atas terselenggaranya giat ini. Selain sebagai penggairah dari produk-produk UKM kita, ini juga merupakan penggairah perekonomian di Kota Mataram,” katanya. (\*)

#### **Sumber Berita**

1.<https://www.suarantb.com/ekonomi.dan.bisnis/2020/287543/Hj.Selly.Dukung.UMKM.Naik.Kelas.dan.Berdaya.Saing/>

#### **Catatan**

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia<sup>1</sup>

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:

- a. produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. desain dan teknologi.

Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>2</sup>

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah<sup>3</sup>

Pengembangan dalam bidang pemasaran, dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;

---

<sup>1</sup> UU No 20 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 s.d 5

<sup>2</sup> UU No 20 Tahun 2008 Pasal 16

<sup>3</sup> UU No 20 Tahun 2008 Pasal 17

- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi;
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.<sup>4</sup>

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru<sup>5</sup>

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru
- d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> UU No 20 Tahun 2008 Pasal 18

<sup>5</sup> UU No 20 Tahun 2008 Pasal 19

<sup>6</sup> UU No 20 Tahun 2008 Pasal 20